

UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>Pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban Unit/Lembaga</b>	
	<b>Kode</b> : SOP-034/LP3M/2021	<b>Area</b> : UBBG
	<b>Tgl dikeluarkan</b> : 7 September 2021	<b>Disusun oleh</b> : Pemeriksa Keuangan
	<b>Revisi</b> : -	<b>Disahkan oleh</b> : Rektor

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMERIKSAAN LAPORAN UNIT/LEMBAGA**



disahkan, Rektor UBBG,	diperiksa Wakil Rektor II,	disiapkan Pemeriksa Keuangan,
		
Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si.	Uly Muzakir, MT	Suharyadi, SE

UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>Pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban Unit/Lembaga</b>	
	<b>Kode</b> : SOP-034/LP3M/2021	<b>Area</b> : UBBG
	<b>Tgl dikeluarkan</b> : 7 September 2021	<b>Disusun oleh</b> : Pemeriksa Keuangan
	<b>Revisi</b> : -	<b>Disahkan oleh</b> : Rektor

## 1. Tujuan

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai:

1. Prosedur pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dana oleh Unit / Lembaga di lingkungan UBBG
2. Tata cara proses pemeriksaan pelaporan penggunaan dana dan pendapatan dana.
3. Tahapan-tahapan pelaksanaan pemeriksaan pada proses penggunaan anggaran dan pendapatan.

## 2. Definisi

Pelaksanaan pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) merupakan salah satu kegiatan unit atau lembaga setelah menggunakan anggaran kegiatan yang telah dicairkan dan juga laporan pendapatan dana dari unit/lembaga. Hari yang berlaku pada pelaksanaan ini adalah hari kerja.

## 3. Ruang Lingkup

Pelaksanaan pemeriksaan LPJ mencakup seluruh unit atau lembaga yang berada di UBBG setelah menggunakan anggaran selama 3 (tiga) hari lamanya terhitung dana diterima dan atau tanggal pelaksanaan kegiatan dan pendapatan dana unit/lembaga setiap bulannya.

## 4. Referensi

- Statuta UBBG.
- Kebijakan Mutu UBBG
- Standar Mutu UBBG.

UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR			
	Pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban Unit/Lembaga			
	Kode	: SOP-034/LP3M/2021	Area	: UBBG
	Tgl dikeluarkan	: 7 September 2021	Disusun oleh	: Pemeriksa Keuangan
	Revisi	: -	Disahkan oleh	: Rektor

## 5. Prosedur

Kegiatan	Proses dan Tanggung Jawab Bagian Pemeriksaan				
	Pihak yang Terkait				
	Pemeriksa Keuangan	Bendahara Pengeluaran	Bendahara Pendapatan	Bagian Keuangan	Warek II
1. Bendahara pengeluaran dan Bendahara Pendapatan menyerahkan laporan LPJ ke bagian pemeriksa keuangan setiap bulannya		1	1		
2. Pemeriksa keuangan menelaah bukti transaksi pendapatan dan pengeluaran sesuai dengan kebijakan universitas yang berlaku	2				
3. Pemeriksaan keuangan menyerahkan laporan LPJ yang sudah diperiksa kepada bagian keuangan untuk diinput jurnal di simkeu	3			4	
4. bagian keuangan menyerahkan laporan keuangan yang sudah di tandatangani ke bagian pemeriksa keuangan setiap bulannya untuk dilakukan pemeriksaan kembali	5				
5. pemeriksa keuangan memberikan hasil laporan pemeriksaan yang sudah di tandatangani kepada bagian warek II					6

UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR</b>	
	<b>Pemeriksaan Laporan Pertanggung Jawaban Unit/Lembaga</b>	
	<b>Kode</b> : SOP-034/LP3M/2021	<b>Area</b> : UBBG
	<b>Tgl dikeluarkan</b> : 7 September 2021	<b>Disusun oleh</b> : Pemeriksa Keuangan
	<b>Revisi</b> : -	<b>Disahkan oleh</b> : Rektor

**Penjelasan Prosedur Tiap Butir Pada Proses :**

1. Unit / Lembaga

- a) PJ unit/lembaga membuat LPJ rekapan dana masuk dan LPJ rekapan dana keluar setiap bulannya.
- b) PJ unit/lembaga harus mengirim LPJ beserta bukti transaksi setiap bulan kepada Bagian pemeriksa keuangan.
- c) PJ unit/lembaga harus mengirim Lapaoran keuangan beserta bukti transaksi setiap bulan kepada Bagian pemeriksa keuangan.

2. Pemeriksa Keuangan

- a) Pemeriksa Keuangan menelaah transaksi LPJ dana masuk dan LPJ dana keluar setiap bulan.
- b) Laporan yang telah di periksa selanjutnya di serahkan kebagian keuangan untuk dilakukan jurnal di simkeu.
- c) Bagian keuangan menyerahkan laporan keuangan untuk di periksa kembali.
- d) Laporan keuangan yang telah di periksa di serahkan ke warek II.